TIM PEMBINA - TIM TEKNIS - JDIH
Kpt 158 TAHUN 2026, 9 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 455 TAHUN 2025 TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 455 Tahun 2025 Tentang Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : Perpres No. 33 Tahun 2012, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020, PKPU No. 16 Tahun 2024, Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022, Kpt KPU Prov. Papua No. 455 Tahun 2025

- Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan KPU Provinsi Papua .

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Juni 2026
- Lamp. : 4 hlm.